

LAPORAN KEGIATAN
KEGIATAN SOSIALISASI PEMADANAN NIK-NPWP,
PENGISIAN SPT DAN PENGHITUNGAN PPH 21 TERKINI



Disusun Oleh:

Nama: Novalia M.I.Kom

NIDN : 0321119004

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN BAHASA
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
TAHUN 2024

LAPORAN HASIL KEGIATAN

**KEGIATAN SOSIALISASI PEMADANAN NIK-NPWP,
PENGISIAN SPT DAN PENGHITUNGAN PPH 21 TERKINI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kegiatan

Penerimaan Negara Tertinggi dari sektor Pajak, kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN diatas 85%. Pajak sesuai dengan fungsi *budgeter* digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk kesejahteraan masyarakat. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak sangat diperlukan.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan *Self Assesment system* yang berlaku di Negara Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri berdasarkan subyeknya terbagi menjadi wajib pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan, dan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT masa dan SPT Tahunan. Akhir Bulan Maret merupakan batas akhir penyampaian pelaporan SPT Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai penghasilan bruto setahun kurang dari enam puluh juta maka digunakan formulir SPT 1770SS, jika penghasilan bruto lebih dari enam puluh juta maka digunakan Formulir 1770S dan jika Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai pekerjaan bebas maka formulir yang digunakan menggunakan 1770. Seiring dengan perkembangan teknologi maka Dirjen Pajak pun menerapkan pelaporan secara Online baik menggunakan *e-filling* maupun *e-form*

bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Oktober 2021 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur juga tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimana pada pasal 2 ayat 1a disebutkan bahwa NPWP bagi orang pribadi menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan untuk ketentuan diatur pada PMK 112 Tahun 2022. Dimana NIK menjadi NPWP berlaku penuh pada tahun 2024

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan kepada pemberi kerja dalam menghitung pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Hal ini diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan **(PMK) No.168 Tahun 2023** tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023). PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah **(PP) Nomor 58 tahun 2023** tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk mengetahui bagaimana tatacara pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara online, Pemadanan NIK sebagai NPWP dan Penghitungan PPh 21 Terkini, maka Tax Center Universitas Bina Sarana Informatika berkerjasama dengan DJP Kanwil Jakarta Khusus menyelenggarakan **Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP, Pengisian SPT dan Penghitungan PPh 21 terkini**

1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari mengikuti webinar ini adalah :

1. Mengetahui dan Memahami tatacara Pemadanan NIK sebagai NPWP
2. Memahami dan mampu mengisi SPT PPh Tahunan Orang Pribadi dengan formulir 1770, 1770 S maupun formulir 1770 SS

3. Memahami tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi terbaru.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi ini merupakan Kerjasama antara Tax Center Universitas Bina Sarana Informatika dengan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Yaitu Tim penyuluh Kanwil DJP Jakarta Khusus yaitu Bapak Hargo Nugroho, Ak, CPS (Penyuluh Pajak Ahli Muda) dan Bapak Yoyon Hardhianto, S.Ak. (Penyuluh Pajak Ahli Pertama).

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP, Pengisian SPT dan Penghitungan PPh 21” terkini dengan secara daring (online zoom), pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2024
Waktu : 09.30 s/d 12.00
Penyelenggara : Tax Center Universitas Bina Sarana Informatika dan
Kanwil DJP Jakarta Khusus

Skema Pelaksanaan : Daring zoom meeting dengan link

Topic: Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP, Pengisian
SPT dan Penghitungan PPh 21 Terkini

Time: Mar 14, 2024 09:00 Jakarta

Join Zoom Meeting

[https://us02web.zoom.us/j/82457976735?pwd=eE1iSW
h0a2J2RDdHdmlONHltVHVPUT09](https://us02web.zoom.us/j/82457976735?pwd=eE1iSW
h0a2J2RDdHdmlONHltVHVPUT09)

Meeting ID: 824 5797 6735

Passcode: 295061

2.3. Hasil Kegiatan

1. Penyampaian materi dari narasumber pak Hargo Nugroho menyampaikan tentang mekanisme pengisian dan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi tahunan melalui E-Filing menggunakan Formulir 1770, 1770 S, 1770 SS.
 - a. Form 1770 SS = formulir ini di peruntukkan bagi wajib pajak Orang Pribadi Penghasilan pegawai kurang dari Rp 60 juta per tahun (tidak ada usaha atau pekerjaan bebas)
 - b. Form 1770 S= formulir ini di peruntukkan bagi wajib pajak Orang Pribadi Penghasilan pegawai sama dengan / lebih besar dari Rp 60 juta per tahun (tidak ada usaha atau pekerjaan bebas)
 - c. Form 1770 = Formulir ini di peruntukkan bagi wajib pajak Orang Pribadi Penghasilan pegawai jika ada usaha atau pekerjaan bebas
Sebelum Pengisian SPT, wajib pajak harus menyiapkan dokumen pendukung seperti:
 - a. Bukti Pemotongan Pajak
 - b. Daftar penghasilan
 - c. Daftar harta dan hutang
 - d. Daftar tanggungan keluarga
 - e. Bukti pembayaran zakat/sumbangan lain
 - f. Dokumen terkait lainnya

Pak Yoyon Hardhianto menyampaikan materi terkait Pemadanan NIK, Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pemadanan NIK-NPWP adalah:

1. Login di pajak.go.id pakai NPWP
2. Buka Tab Profil
3. Masukkan NIK sesuai KTP
4. Klik Tombol validasi

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Penghitungan PPh 21 yang diatur Peraturan Menteri Keuangan **(PMK) No.168 Tahun 2023** tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023). PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah **(PP) Nomor 58 tahun 2023** tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghitungan Pajak Penghasilan PPh 21:

1. Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan/UU HPP sesuai dengan Pasal 13 PMK 168/2023 dengan tarif
Lapisan Penghasilan Kena sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 5% (lima persen); di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen); di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25% (dua puluh lima persen); di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 30% (tiga puluh persen); di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 35% (tiga puluh lima persen)
2. Tarif Efektif Bulanan
TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)
TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)
TER C = PTKP : K/3 (72 juta)
3. Tarif Efektif Harian
Penghasilan Bruto Harian \leq Rp450ribu TER Harian 0% x Ph Bruto Harian
Penghasilan Bruto Harian $>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta TER Harian 0,5% x Ph Bruto Harian

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP, Pengisian SPT dan Penghitungan PPh 21”, adalah:

1. Pengisian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan formulir 1770, 1770 S, 1770 SS disesuaikan dengan jumlah penghasilan wajib pajak orang pribadi
2. Pemadanan NIK sebagai NPWP berlaku penuh pada tahun 2024. Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 atas Perubahan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang WP Pribadi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak harus melakukan validasi NIK-NPWP paling lambat akhir bulan Juni 2024
3. Penghitungan PPh 21 atas Penghasilan menggunakan TER yang berlaku mulai tahun 2024

3.2 Saran

Kegiatan ini sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan untuk peserta mengenai perhitungan PPh 21 terbaru dan Pemadanan NIK sebagai NPWP dan harapannya semoga kedepannya ada sosialisasi-sosialisasi terkait peraturan pajak yang terbaru.